

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk yang bertentangan dengan syariat Islam. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan tergolong dalam sebuah ikatan yang sangat kuat sehingga akad nikah dalam hal ini memiliki kedudukan yang utama. Melihat hal tersebut, tentunya sangat disayangkan apabila tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dicatatkan. Pada masa itu pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Jika dilihat dari perspektif keperdataan, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing individu. Selama suatu pernikahan belum didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga tersebut maka pernikahan itu tidak dianggap sah menurut hukum positif, meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunya.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah. Pencatatan yang dilakukan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah merupakan suatu tahapan yang penting, hal ini yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut syari'at dan diakui oleh Negara. Pelaksanaan administrasi perkawinan terlebih kepada pencatatan perkawinan harus dilakukan secara rinci dan secermat mungkin, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah pencantuman nama, tanggal maupun hal lain yang berhubungan dengan identitas calon suami dan calon istri, serta kasus-kasus manipulasi data baik terkait status diri maupun data diri tidak terjadi.

Tujuan lain dilaksanakannya Pencatatan Perkawinan adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya kemungkinan tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak terkait penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, secara yuridis hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Akta Nikah. Pada dasarnya Pencatatan Perkawinan merupakan perbuatan yang membawa kemaslahatan, adanya Pencatatan Perkawinan dengan dibuktikanya Akta Nikah bisa menutup kemungkinan mencegah pengingkaran peristiwa hukum maupun upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibanya dalam perkawinan .

Memasuki zaman era digitalisasi ini, pencatatan perkawinan mulai mengalami kemajuan dalam hal pengadministrasiannya. Hal tersebut bisa dilihat

dengan diterapkannya sebuah aplikasi berbasis online bernama Simkah Web yang dikelola oleh setiap Kantor Urusan Agama di Indonesia khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam. Dengan adanya sebuah aplikasi Simkah web ini tentunya sangat membantu petugas Pegawai Pencatat Perkawinan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Seiring berjalanya waktu, terdapat beberapa pembenahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Cineam dalam system pengadministrasian perkawinan perihal pencatatan perkawinan, ternyata masih sering ditemukannya sebuah kendala-kendala yang justru malah menghambat proses dalam pencatatan perkawinan. Seperti kasus yang sering ditemukan adalah kesalahan penulisan dalam identitas yang tidak sesuai dengan data kependudukan, perubahan status diri pasca perkawinan yang tidak diperbarui, perwalian, memiliki identitas ganda dan lain lain.

Dari beberapa problematika yang telah disebutkan diatas, kendala yang sering ditemukan dalam pencatatan perkawinan berkenaan dengan identitas diri. Hal seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena Identitas merupakan roh jati diri yang melekat pada setiap individu, dengan mengetahui hal tersebut penting untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri mengenai data-data pribadi agar data diri saat ini sudah menanggapi hal tersebut, dalam upaya menertibkan system pengadministrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan Kementerian Agama menanggapi dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini

merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang terjadi pada saat ini sesuai dengan data yang terdaftar di Dinas Kependudukan.

Menanggapi hal tersebut, dalam upaya menertibkan system pengadministrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan Kementerian Agama menanggapi dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga membahas tentang pernikahan campur, pencatatan nikah di luar Negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan supervise pencatatan nikah dan rujuk. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistim administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopangi procedure dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga seklumit membahas tentang pencatatan perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Namun penjelsan lebih rincinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Penjelasan tersebut secara umum berisikan tentang prosedur dalam pencatatan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga membahas pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Jika disimak dengan seksama, Dapat diketahui bahwasanya dalam KHI tidak hanya berbicara seputar administrasi saja, melainkan pembahasannya sudah cukup luas. Bisa dilihat dalam Pasal 5 yang menyebutkan adanya jaminan ketertiban perkawinan dalam islam, maksudnya adalah menciptakan kemaslahatan bersama. sedangkan pada Pasal 6 menyebutkan tidak mempunyai kekuatan hukum, maksudnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di pandang tidak sah. KHI Pasal 6 ayat (2) tersebut bukan satu-satunya Pasal yang tidak sejalan dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, melainkan masih terdapat Pasal lain yang tidak relevan dengan hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas peran Kantor Urusan Agama dan pegawai pencatat nikah sangatlah penting dalam hal pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang problematika dalam

pencatatan perkawinan dan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi pengembangan Hukum, khususnya dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Memberi masukan dan gambaran kepada lembaga eksekutif, pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif dalam pembuatan peraturan serta pelaksana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakinkan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Masalah-masalah yang telah

diidentifikasi dihubungkan dengan teori sehingga ditemukan pula pemecahan atas permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut. Hal ini ditunjukkan agar dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasi itu. Uma Sekaran dalam Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Suriasumantri dalam Sugiyono yang mengatakan bahwa, kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.<sup>2</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran merupakan rancangan atau pola pikir yang menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan untuk dianalisis dan dipecahkan sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis.

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya diteliti dengan menggunakan teori implementasi hukum dengan variabel atau indikator *the idealized policy* atau strategi kebijakan, implementor, target grup, *environmental factor* atau faktor lingkungan. Indikator tersebut akan membantu untuk menganalisa bagaimana implementasi produk hukum kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diterapkan di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

Urgensi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 60

<sup>2</sup> *Ibid*

beberapa faktor yang menjadi penyebab penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diantaranya pemodernan pencatatan pernikahan, membangun database nikah dan rujuk, akurasi pemeriksaan calon pengantin, pencegahan gratifikasi, memudahkan pelaksanaan warsik, dan meningkatkan pelayanan pernikahan. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan perlu dianalisis dalam pelaksanaannya di Wilayah Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan daerah yang masih berkembang bahkan tertinggal yang akan membantu dalam mengurai pembahasan dan menemukan faktor faktor yang mempengaruhinya.

### **1.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan titik kordinat -7.3654213973233364, 108.38195780633981 karena belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini uraian secara rinci sistematika penulisannya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulisan dimulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, Lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Adapun teori yang diangkat dari penelitian itu adalah Implementasi Hukum, Hukum Pencatatan Pernikahan, Pengertian Pencatatan Pernikahan, Pencatatan Pernikahan dan PerUndang-Undangan, Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan, Penegakan Hukum, Pernikahan yang Dicatatkan dan yang Tidak Dicatatkan. Selain itu, dalam tinjauan pustaka juga dimuat mengenai penelitian-penelitian terdahulu untuk menambah orisinalitas penelitian dan sebagai referensi dalam mencapai tujuan penelitian secara baik.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian dibahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini mengurai tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, Faktor Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Di dalam bab kesimpulan dan saran ini Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.